

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat baik berupa kebutuhan primer, sekunder maupun tersier adalah hal yang harus dipenuhi. Namun adakalanya masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karenanya, lembaga pembiayaan menjadi tujuan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.¹

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan. Dilihat dari padanan istilah dan penekanan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan dalam kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapapun lembaga lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.²

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 1.

² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1- 2.

Lembaga keuangan dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Fungsi dari lembaga keuangan yaitu menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya adalah bank.

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu pengumpulan dana dan penyaluran dana.³ Penyaluran dana pada bank konvensional mempunyai perbedaan dengan penyaluran dana pada bank syariah, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan.

Definisi kredit dan pembiayaan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 27.

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."⁴

Prinsip Syariah yang dimaksud yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 diatas adalah "prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah."⁵

Adapun definisi pembiayaan dalam perbankan syariah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu:

"Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharâbah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murâbahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijârah* untuk transaksi multijasa."⁶

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk membeli barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapat jasa. Prinsip bagi hasil

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bab I Ketentuan Umum Nomor 11 dan 12.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 12.

⁶ *Ibid.*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 25.

digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Bank syariah sebagai sebuah entitas bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam akan selalu berhadapan dengan berbagai macam risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian. Risiko tersebut di antaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang di rugikan hak-haknya,⁷ sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S. Al-Isrâ/17: 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا (الإسراء : ٣٤)⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya karena setiap perjanjian akan diminta pertanggungjawabannya. Apabila seseorang telah mendapat kredit atau pembiayaan dari bank, maka ia telah mendapat amanah dari orang lain, jika debitur tersebut melakukan cidera janji, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi dalam dunia perbankan sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terhadap

⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Cet. Pertama, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 828.

⁸ Ahmad Tohaputra, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: Asy-Syifa', 1998), h. 227

bank yang memberi dana pinjaman pembiayaan. Dalam ajaran Islam sikap menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah tindakan zalim, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ دَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.⁹ (رواه البخاري)

Sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank yang memberi dana pinjaman pembiayaan mengakibatkan bank mengalami kerugian, karena dalam melakukan penagihan tidak jarang bank mengeluarkan biaya, misalnya biaya administrasi. Dalam hal penanganan kerugian tersebut, bank syariah mengenakan denda sebagai bentuk sanksi terhadap nasabah yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran).

Besaran denda tidak ditetapkan, melainkan dibuat berdasar kesepakatan kedua pihak. Selain itu dana juga tidak dijadikan pendapatan bank melainkan sebagai dana sosial. Denda bukan mengganti nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) oleh bank, melainkan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.¹⁰ Berbeda halnya dengan *ta'widh*¹¹, yang mana dana dari *ta'widh* (ganti rugi) akan dimasukkan dalam pos pendapatan bank. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah

⁹ Abî 'Abdillâh Muhammad Ibn Ismâ'îl Ibn Ibrâhîm Ibn al-Mugîrah al-Ju'fî al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Juz III, (Beirut: Dâr Thauq an-Najâh, 1312 H), h. 94.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN/MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, Ketentuan Umum Nomor 6.

¹¹ *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*). Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), Ketentuan Umum Nomor 4.

memberlakukan dua sanksi terhadap nasabah yang melalaikan kewajibannya, yaitu: denda dan ganti rugi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis perlu mengkaji secara mendalam dan melakukan penelitian tentang penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah, yang penulis tuangkan dalam bentuk tesis dengan judul: "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sanksi pada Lembaga Keuangan Syariah**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pembahasan ini difokuskan pada pertanyaan berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dianggap signifikan dalam dua hal; *pertama*, secara akademis, penelitian ini mengungkap analisis hukum ekonomi syariah

terhadap penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah. *Kedua*, secara sosial, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif solusi kejelasan hukum terhadap tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi pada keuangan syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan interpretasi dalam karya ilmiah ini, maka diperlukan adanya penegasan terhadap istilah-istilah sebagaimana di bawah ini:

1. Sanksi adalah 1) tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); 2) tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara; 3) *Huk* a) imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan di hukum; b) imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan di hukum.¹² Sanksi berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita yang bertujuan menimbulkan keadilan.¹³ Sanksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah denda berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena menunda-nunda membayar hutangnya.
2. Lembaga Keuangan Syariah adalah korporasi yang melakukan penghimpunan dana pihak ketiga dan memberikan pembiayaan kepada

¹² Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1362.

¹³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 27

nasabah, baik bank maupun non-bank.¹⁴ Lembaga keuangan syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bank syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan obyek masalah yang akan penulis teliti.

1. Skripsi yang berjudul "Penerapan Akad *Murâbahah* dengan Tambahan Denda pada Kelompok UKM Binaan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Surabaya dalam Tinjauan Hukum Islam" karya Pedagogita Rakhmah tahun 2014 pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan aplikasi akad *murâbahah* dengan tambahan denda pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya dan untuk mendeskripsikan status denda bagi anggota kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya dalam tinjauan Hukum Islam.
2. Skripsi yang berjudul Denda Keterlambatan (*Late Charge*) Pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card) oleh Halimah tahun 2010 pada IAIN Walisongo Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dari denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah dalam Islam

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Akad, Pasal 20 nomor 38.

dan dasar hukum yang digunakan oleh DSN MUI untuk memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah.

3. Skripsi yang berjudul "Denda *Murâbahah* dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam (Studi Kasus di Bank Syariah Mega Indonesia)" karya Yetty Nur Indah Sari tahun 2008 pada Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan sistem ekonomi Islam terhadap denda *murâbahah* dalam transaksi perbankan syariah, untuk mengetahui kesesuaian teori dan praktik denda *murâbahah* di perbankan syariah dan untuk mengetahui operasional denda *murâbahah* dan aplikasinya dalam Bank Syariah Mega Indonesia, apakah sesuai dengan aturan syariah atau belum.
4. Skripsi yang berjudul "Analisis Perhitungan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional (Studi Komparatif Pada PT. Bank BRI Syariah Banjarmasin dan PT. Bank BRI Banjarmasin)" karya Bulkis Tina tahun 2015 pada Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui mekanisme proses denda pada Pembiayaan Bank BRI Syariah Banjarmasin dan Bank BRI Banjarmasin, 2) mengetahui aplikasi denda pada Pembiayaan Bank BRI Syariah Banjarmasin dan Bank BRI Banjarmasin, dan 3) mengetahui perhitungan denda pada Pembiayaan Bank BRI Syariah Banjarmasin dan Bank BRI Banjarmasin.

Dari penelaahan tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa judul yang menjadi tema karya ini belum pernah ada yang membahas dan

mengomentari dalam bentuk karya ilmiah, oleh karena itu penulis termotivasi untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk tesis dengan harapan hasilnya dapat memperkaya khazanah fiqih Islam pada umumnya dan menambah wawasan bagi penulis pada khususnya.

G. Kajian Teori

Bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu pengumpulan dana dan penyaluran dana.¹⁵ Penyaluran dana pada bank konvensional mempunyai perbedaan dengan penyaluran dana pada bank syariah, baik dalam hal nama, akad, maupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana dikenal dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah adalah pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Hal ini lazim disebut kredit dalam Bank Konvensional.¹⁶

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, h. 27.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi-2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 102.

pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹⁷

Menurut M. Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹⁸

Bank syariah dalam menjalankan usahanya akan selalu berhadapan dengan berbagai macam risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian. Risiko tersebut di antaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran pada pembiayaan. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang di rugikan hak-haknya,¹⁹ sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isrâ/17: 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا (الإسراء : ٣٤)²⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2005), h. 304.

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 160.

¹⁹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum...*, h. 828.

²⁰ Ahmad Tohaputra, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 227.

kepadanya karena setiap perjanjian akan diminta pertanggungjawabannya. Apabila seseorang telah mendapat kredit atau pembiayaan dari bank, maka ia telah mendapat amanah dari orang lain, jika debitur tersebut melakukan cidera janji, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Salah satu bentuk wanprestasi yang terjadi dalam dunia perbankan sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank yang memberi dana pinjaman pembiayaan. Sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank yang memberi dana pinjaman pembiayaan mengakibatkan bank mengalami kerugian, karena dalam melakukan penagihan tidak jarang bank mengeluarkan biaya, misalnya biaya administrasi. Dalam hal penanganan kerugian tersebut, bank syariah mengenakan denda sebagai bentuk sanksi terhadap nasabah yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran).

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman *ta'zîr*. *Ta'zîr* menurut bahasa adalah تَأْذِيبٌ, artinya memberi pelajaran. *Ta'zîr* juga diartikan dengan الرد و المنع, yang artinya menolak dan mencegah.²¹ *Ta'zîr* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul.

Mengenai kebolehan pemberlakuan denda dalam perbankan syariah, bisa dilihat pada sebuah riwayat dari Bahz Ibn Ḥakîm²² yang menunjukkan

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 12.

²² Jalaluddîn As-Suyutî, *Sunan an-Nasâ'i*, Jilid V, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ulumiyyah, t.th), h. 25.

bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.²³

Besaran denda dalam perbankan syariah tidak ditetapkan, melainkan dibuat berdasar kesepakatan kedua pihak. Selain itu dana juga tidak dijadikan pendapatan bank melainkan sebagai dana sosial. Denda bukan untuk mengganti nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) oleh bank, melainkan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.²⁴ Sedangkan untuk mengganti kerugian yang diderita bank akibat kelalaian nasabah, bank memberlakukan *ta'widh*.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama memaparkan tentang teori-teori tentang bank syariah yang meliputi: pengertian bank syariah, landasan hukum operasional bank syariah, fungsi dan peran bank syariah, konsep operasional bank syariah dan sistem

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 1175-1176.

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 17/DSN/MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, Ketentuan Umum Nomor 6.

operasional bank syariah. Sub bab kedua memaparkan teori tentang sanksi yang meliputi: pengertian sanksi dan jenis-jenis sanksi. Sub bab ketiga memaparkan teori tentang denda yang meliputi: pengertian denda, hukum denda dalam Islam, syarat penggunaan hukuman denda dan hal-hal yang bisa dijatuhi denda. Sub bab keempat memuat teori tentang *ta'zîr* yang meliputi: pengertian *ta'zîr*, dasar hukum *ta'zîr*, tujuan dan syarat-syarat *jarimah ta'zîr*, unsur-unsur *jarimah ta'zîr*, macam-macam *jarimah ta'zîr* serta macam-macam sanksi *ta'zîr*.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisa bahan hukum serta uji keabsahan bahan hukum.

Bab keempat merupakan pembahasan yang meliputi: penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan sanksi pada lembaga keuangan syariah.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban akhir dari penelitian ini dan saran-saran.